



# ETIKA KOMUNIKASI POLITIK JELANG PEMILU SERENTAK 2024

**Prof. Dr. H. DJOHERMANSYAH DJOHAN, MA**

**Guru Besar IPDN, Dirjen OTDA 2010-2014, Presiden i-OTDA**

**Disampaikan dlm Kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi  
Anggota DPRD Prov/Kab/Kota se Kaltim oleh BPSDM Provinsi Kaltim**

**Jakarta, 31 Maret 2022**

# Etika Dlm Konteks Komunikasi Politik

- Etika = nilai, norma, kaidah dan aturan, yang mewarnai perilaku seseorang dalam berucap, bersikap, dan bertindak
- Etika, menuntut elit/pemimpin utk berpikir dan bertindak sesuai dengan norma kepantasan, kepatutan, baik dan buruk dlm melaksanakan power and authority.
- Sedangkan komunikasi politik, proses komunikasi yg menekankan pada pesan, komunikator, media, audiens, dan efek yg ditimbulkan (dunia medsos, serba IT)

# PERILAKU ETIS ELIT Dlm Musim Pemilu/Pilkada

- TDK BIKIN KEBIJAKAN YG ANEH2
- TDK POLITISASI ASN DAN KADES
- TDK MENYALAHGUNAKAN JABATAN
- TDK BERI MAHAR DAN SUAP
- TDK MELAKUKAN PERBUATAN TERCELA
- TDK BERBOHONG
- TDK MENYALAHGUNAKAN DOKUMEN NEGARA

- RAMAH, TANGGAP & MENGAYOMI
- CERMAT & TELITI
- BERTINDAK EFEKTIF & EFISIEN
- DISIPLIN & PROFESIONAL
- TERTIB & TAAT ATURAN
- KERJA KERAS & BERSUNGGUH-SUNGGUH



## Contoh : PERBUATAN TIDAK PATUT OLEH ELIT

- *Chicane, perbuatan curang, tipuan, licik*
- *Red tape, lamban, berbelit-belit (kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah)*
- *Misbruik van recht, penyalahgunaan hak*
- *Misbruik van macht, penyalahgunaan kekuasaan*
- *Detournement de pouvoir, perbuatan tidak sah/tidak bertujuan utk kepentingan umum*

# Contoh : PERBUATAN TIDAK BERINTEGRITAS OLEH ELIT

- *Pungutan tanpa dasar hukum*
- *Pemalsuan dan penghilangan dokumen*
- *Transaksi fiktif*
- *Pemerasan*
- *Persekongkolan*
- *Memberikan, menerima suatu pemberian dan/atau janji baik langsung atau tidak langsung berupa gratifikasi, jamuan, dan hiburan*

# DEMOKRASI ELEKTORAL DI DLM SISTEM PEMILU/PILKADA

## PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN

- RATA-RATA PENDIDIKAN (Kelas 2 SMP)
- EKONOMI RAKYAT (di bawah 6000USD)

## PENDUDUK

- Jumlah penduduk 270juta jiwa
  - Penduduk multietnik (1.340 suku bangsa)
  - Agama (6)
- Aliran Kepercayaan (245)

## SISTEM KEPARTAIAN DAN PEMILU

- MULTI PARTAI EKSTRIM (16 Parpol Nas, 4 parlok)
- SISTEM PEMILU (Terbuka/open list)
- PILKADA LANGSUNG (opov)

## ▪ PANGGUNG DEMOKRASI FOR SALE, DIBAJAK ELIT:

- ✓ Lingkungan politik di semua lini tidak sehat (lapangan becek)
- ✓ KONSOLIDASI DEMOKRASI JAUH PANGGANG DARI API (terjadi dekonsolidasi demokrasi)

03

02

01

# MODEL KESERENTAKAN PEMILU & PILKADA TAHUN 2024

Model EKSISTING  
(UU No.7/2017 dan  
UU No.10/2016)

1 PRESIDEN  
575 DPR  
132 DPD  
2.207 DPRD Prov  
17.610 DPRD Kab  
& Kota

33 GUBERNUR  
415 BUPATI  
93 WALIKOTA  
Total 541 Dae

**PILPRES & PILEG SERENTAK**  
14 FEB 2024

**PILKADA SERENTAK NAS**  
27 NOV 2024

1. Efisiensi di Pilkada (541 dae otonom), karena dilaksanakan pd hari yang sama
2. Kalender ketatanegaraan konstitusional lebih baik dan teratur
3. Sinkronisasi perencanaan pusat-daerah di thn 2025
4. Taat asas perintah UU harus dilaksanakan

1. Terdapat Banyak PJ KDH sd 2 thn (Jelang 2024)
2. Fokus pusat & daerah ke politik (pileg, pilpres, & pilkada di tahun yg sama)
3. Pelayanan publik dan ekonomi terabaikan
4. Gagasan pilkada asimetris tdk bisa diadopsi

2023

**TIDAK ADA PILKADA  
DI 170 DAERAH**  
• PJ 1 THN (2023 sd 2024)  
• 17 Gub, 115 Bup, 39 Wako

2022

**TIDAK ADA PILKADA  
DI 101 DAERAH**  
• PJ 2 THN (2022 sd 2024)  
• 7 Gub, 76 Bup, 18 Wako

# DAMPAK PEMILU & PILKADA SERENTAK TAHUN 2024 (Tanpa Revisi Regulasi)

## BERAT BAGI PARPOL MENYIAPKAN KADER

(minim kader, rekayasa calon, persaingan calon terbuka bebas & saling sikut, pol uang di tubuh parpol)

MARAK POL UANG PEMILIH  
(vote buying di grass root, nomor piro-wani piro)

KEAMANAN NAS RISKAN  
(antisipasi huru-hara/terjadi konflik di seluruh pelosok negeri)

BEBAN BESAR,  
BERAT, DAN  
KOMPLEKS BAGI  
PENYELENGGARA  
(Problematika pemilu  
serentak 2019  
terulang kembali)

PEMERINTAH  
PASCA PILPRES  
• tensi pol tinggi  
gesekan pendukung  
gaduh





# ***PENERAPAN ETIKA DLM KONDISI "Lapangan Becek"***

- *Etika dlm Komunikasi Politik:*
  - ✓ Elit politik utk bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap untuk mundur dari jabatan publik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dgn hukum dan rasa keadilan masyarakat.
  - ✓ Sikap bertatakrama dlm perilaku politik yang toleran, tidak berpura-pura, tidak arogan, tidak melakukan kebohongan publik, tidak manipulatif dan berbagai tindakan yang tidak terpuji lainnya.

**Pepatah Minang "Naikkan bendera kita jgn menurunkan bendera orang,  
terangkan lampu kita jgn padamkan lampu orang"**

TETAP PILKADA 2022 & 2023-2024 (271 DAE)



YG HABIS MASJAB THN 2022 DI  
101 DAERAH  
(Pas 5 thn 2022 sd 2027)



YG HABIS MASJAB THN 2023  
DI 170 DAERAH  
(4 thn 2023 sd 2027)

# Format Ideal Pemilu Indonesia


*Terpisah Pemilu Nasional dan Lokal*


**PILPRES & PILEG NASIONAL  
SERENTAK 2024**

PRESIDEN  
575 DPR  
132 DPD

**PEMILU LOKAL SERENTAK NASIONAL  
(KDH + DPRD) TAHUN 2027**

GUBERNUR + DPRD  
Prov  
BUPATI + DPRD Kab  
WALIKOTA + DPRD  
Kota

- 
1. Isu lokal & nasional menguat (jeda 3 tahun), tidak terhimpit
  2. Beban penyelenggara ringan (persiapan matang)
  3. Mengatasi Noisy Democracy & Election Fatigue
  4. Memiliki banyak waktu utk memperbaiki Kelemahan pilkada spt pol dinasti, pecah kongsi, pol uang, early voting, e-rekap, dll
  5. Pemilu lokal jadi momentum utk menilai kinerja parpol dan aktor politik pada pemilu nasional

- 
1. Terdapat masjab KDH tidak penuh
  2. Masjab DPRD Prov/Kab/Kota hanya 3 thn (2024 sd 2027)

## PILPRES

1. Presiden Threshold diturunkan
2. Berusia paling rendah 40 thn
3. Berpendidikan paling rendah sarjana
4. Dilakukan uji publik
5. Dilakukan pemilihan pendahuluan dan konvensi di internal parpol

## PILKADA

1. Syarat ET calon dari parpol dan perseorangan diturunkan
2. Berusia paling rendah 40 thn utk gub, dan 35 thn utk Bup/Wako
3. Dilakukan Uji Publik
4. Berpengalaman di sektor publik (min 2 thn)
5. Program diklat (pra dan pasca pelantikan)
6. Perbaikan penghasilan
7. Pilkada asimetrik

## PEMILU

1. Sistem pemilu : PR Tertutup
2. Pemilihan pendahuluan di internal partai
3. Desain terpisah pemilu nasional dan pemilu lokal
4. Metode *early voting*, *e-voting*, *e-rekap/e-counting*

## REKAYASA PARTAI

1. SYARAT MENDIRIKAN PARTAI DIPERBERAT
2. SYARAT PARTAI MASUK DPR DIPERBERAT (PT)
3. SYARAT MENJADI ANGGOTA PARTAI DIPERKETAT
4. UJI PUBLIK INTERNAL PARTAI
5. PRIMARY ELECTION DI PARTAI
6. PELIMPAHAN KEWENANGAN TERTENTU KEPADA PENGURUS PARTAI DI DAERAH
7. BANTUAN DANA PARTAI DARI NEGARA UTK PELEMBAGAAN INSTITUSI PARTAI (cegah mahar politik, dana dinaikkan jadi 100ribu/suara) :
  - ✓ BIAYA UTK OPERASIONAL PARTAI (*fixed cost*)
  - ✓ BIAYA UTK PENDIDIKAN POLITIK, REKRUTMEN, KADERISASI, DAN TATA KELOLA PARTAI (*Variabel cost*)
8. MEMBANGUN SISTEM MULTIPARTAI MODERAT
9. PENGUATAN *CIVIL SOCIETY* SBG PENYEIMBANG PARTAI

**PENGUATAN SISTEM PEMILU  
DAN KEPARTAIAN**

# REKAYASA BIROKRASI

- *PPK tdk lagi dijabat oleh KDH*
- *Untuk ASN/TNI/POLRI  
BERHENTI SAAT PENETAPAN  
PEMENANG (pemilu/pilkada)*
- *Hak pilih TNI/POLRI sama  
dengan ASN, digunakan mulai  
tahun 2024 bagi mereka yang  
berpangkat Perwira Tinggi  
saja (2029, lanjut bagi perwira,  
dst)*

# PENATAAN REGULASI BIDANG POLITIK TERINTEGRATIF

## UU PEMILU

1. Penyelenggara Pemilu
2. Presiden dan Wakil Presiden
3. Pileg (DPR & DPD)
4. Pemilu lokal (KDH & DPRD)
5. Partai Politik (peserta pemilu)

## UU PEMERINTAHAN NASIONAL

1. Kepresidenan dan Kementerian/Lembaga
2. Badan Perwakilan Rakyat (MPR, DPR, DPD)

## UU PEMERINTAHAN DAERAH

1. Sistem Otonomi Daerah (9 aspek)
2. Badan Perwakilan Daerah (DPRD)



*Sekian dan Terima Kasih*